BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4. 1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Kantor Cabang Utama Bank BJB tentang Tinjauan Atas Prosedur Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Multi Griya Bank BJB, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Prosedur Pemberian KPR Multi Griya Bank BJB dilakukan dengan 2 cara antara lain sebagai berikut :
   - Pengajuan KPR melalui pengembang, terdiri dari 2 jenis cara pembiayaan KPR, yaitu dengan menggunakan dana sendiri/ kredit dari Bank lain atau menggunakan fasilitas kredit konstruksi dari Bank BJB.
   - Pengajuan KPR secara individu (debitur secara langsung mengajukan permohonan ke Bank BJB).
2. Setelah pengajuan KPR Multi Griya Bank BJB dan selama kredit berlangsung dilaksanakan pemantauan oleh petugas analis dan supervisi kredit sesuai kewenangannya. Sebagai tindakan penyelamatan kredit Bank BJB melakukan penyelesaian dengan *second wayout* atau agunan.

   Penyelesaian dengan agunan ini dan kebijakan – kebijakan penyelamatan kredit lainnya diatur dalam BPP Perkreditan Bank BJB.

3. Sehubungan dengan perlakuan akuntansi terhadap Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Multi Griya Bank BJB, Bank BJB sendiri telah memiliki pedoman yang sangat kuat yakni berpedoman pada Surat Edaran Perlakuan Akuntansi yang dikeluarkan oleh Divisi Akuntansi Kantor Pusat Bank BJB.

4. 2 Saran

Sehubungan dengan kerja praktek yang telah dilaksanakan pada Kantor Cabang Utama Bank BJB, ada beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan di masa yang akan datang, antara lain :

1. Untuk meningkatkan efisiensi dalam Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Bank BJB, sebaiknya Sistem dan Prosedur Pemberian KPR yang ada di Bank BJB ini dirancang dengan sebaik - baiknya dan seefisien mungkin agar tidak terjadi hal – hal yang akan menjadi masalah dimasa yang akan datang.
2. Dalam hal pelaksanaan print out potongan nasabah per dinas, belum tersusun dengan rapi, sehingga dalam pemberiannya, pegawai selalu terkendala dengan kode yang tersusun secara acak.
3. Dalam hal pengambilan berkas, belum adanya prasarana tempat penyimpanan berkas khusus yang jarak ruangannya dekat dengan tempat pendaftaran pengambilan berkas.